



## Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual

Ni Komang Marga Triani<sup>1</sup>, Ni Nyoman Juwita Arsawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: [nikomangmarga@gmail.com](mailto:nikomangmarga@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: [juwitaarsawati@undiknas.ac.id](mailto:juwitaarsawati@undiknas.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 28 Juli 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

### Keywords:

Children as Perpetrators,  
Sexual Harassment, Amicus  
Curiae.

### Kata kunci:

Anak sebagai pelaku,  
Pelecehan Seksual, Amicus  
Curiae.

### Corresponding Author:

Ni Komang Marga Triani,  
E-mail:  
[nikomangmarga@gmail.com](mailto:nikomangmarga@gmail.com)

DOI:

### Abstract

*Children as child offender who is not yet 18 years old has been suspected of committing a criminal act. A criminal act sexual harassment is a crime that is often committed by minors in the form of expressions, actions until physical intercourse. So that in this case the concept of "amicus curiae" can help examine and clarify the case of a child perpetrator of sexual harassment in proving a crime. In this study aims to determine the mechanism of "amicus curiae" position towards children as perpetrators of sexual harassment and the research method used was normative research method or research using literature study by examining primary legal materials, secondary legal material and tertiary legal materials. So that the result of this study indicate that position of "amicus curiae" in a criminal act as evidence can be in writing and not in writing. "Amicus Curiae" if it is linked to evidence of article 184 KUHP of the criminal procedure code, "amicus curiae" can be classified in material evidence of letter and instructions but not formally. And the concept of amicus curiae can help examine and clarify the juvenile criminal justice process as a perpetrator of sexual harassment who is studied from a philosophical, sociological, and juridical perspective by providing a basis for consideration to the judge related to a child perpetrators of sexual harassment and this case the judge can use the concept of a amicus curiae in deciding the sentence for a child perpetrators of sexual abuse by putting forward the best principles for Children without sacrificing children's rights.*

### Abstrak

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana anak yang belum berumur 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur dalam bentuk ungkapan, tindakan, hingga melakukan hubungan fisik. Sehingga dalam hal ini konsep *Amicus Curiae* dapat membantu memeriksa dan mengklarifikasi kasus anak pelaku pelecehan seksual. Metode penelitian dipakai dalam kajian penelitian ini metode penelitian normatif dengan mengkaji studi kepustakaan dengan memperoleh data sekunder dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehingga hasil penelitian ini diperoleh bahwa kedudukan *Amicus Curiae* dalam tindak pidana sebagai alat bukti dapat pembuktiannya secara tertulis dan tidak tertulis. *Amicus Curiae*, jika dikaitkan dengan pasal 184 KUHP, *Amicus Curiae* dapat digolongkan dengan alat bukti surat dan petunjuk secara materiil tetapi tidak secara formil. Serta *Amicus Curiae* dapat memberikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual yang dikaji dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis, dengan hal tersebut hakim dapat menggunakan dasar pertimbangan dalam memutus perkara anak tanpa harus mengkorban hak-hak anak.

## 1. Pendahuluan

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dianggap melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.<sup>1</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan (UUSPPA) menegaskan bahwa : “anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah diduga melakukan tindak pidana”.

Tindak pidana yang kerap diperbuat oleh anak adalah pelecehan seksual yang merupakan suatu bentuk yang bisa dilakukan dari ungkapan, tindakan pelecehan dan hubungan fisik.<sup>2</sup> Dalam hal ini penegak hukum dapat menggunakan suatu konsep baru untuk membantu dalam pembuktian kasus anak pelaku pelecehan seksual yaitu suatu konsep *Amicus Curiae* yang baru berkembang di dalam masyarakat yang berasal dari kerajaan romawi yang berkembang di Negara *Common Law*.<sup>3</sup>

Konsep *Amicus Curiae* dapat juga dipergunakan Negara Indonesia berdasarkan Pasal 859 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa : “Para Hakim Konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika hakim menangani suatu perkara kurang akan kejelasan kasusnya, maka hakim wajib menangani kejelasan dengan membangun hukum baru yang bersifat seadil-adilnya.

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, hlm. 23.

<sup>2</sup> Ismantono Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dasar Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.11.

<sup>3</sup> S. Chandra Mohan, Volume Desember 2010, *The Amicus Curiae Friends No More*, National University of Singapore Faculty of Law, hlm.4.

Hal ini hakim dapat mempergunakan mekanisme pembuktian yang berkembang di dalam masyarakat yaitu konsep *amicus curiae* dengan menggunakan teori *conviction raisonee* yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim menggunakan alat bukti dengan alasan-alasan yang rasional atau yang jelas.<sup>4</sup> Maka hakim dapat diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti diluar undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 489 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan menggunakan teori *conviction raisonee* yang salah satunya sebagai menilai alat bukti *Amicus Curiae*. Konsep *AmicussCuriaeu* merupakan pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara yang membantu memeriksa dan mengklarifikasi perkara dipengadilan dengan memberikan pendapat hukumnya kepada hakim secara tertulis dan tidak tertulis sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Hal ini konsep *Amicus Curiae* sangat urgent dipergunakan dalam memutus perkara anak sebagai pelaku pelecehan seksual, yang bisa membantu hakim memberikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara anak dengan mengedepankan asas-asas peradilan anak tanpa harus mengkorban hak-hak anak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kedudukan konsep *Amicus Curiae* hanya sebatas memberikan pendapat hukum atau opini sebagai pihak ketiga yang membantu memeriksa dan mengklarifikasi perkara di pengadilan, sebagaimana pembuktian *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, melainkan alat bukti baru yang berbentuk baku karena belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal kini keyakinan hakim itu sendiri menilai isi serta revelansi alat bukti *Amicus Curiae* yang diajukan terhadap perkara dipengadilan.

## 2. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut merupakan suatu tata cara dalam penelitian ilmiah untuk mengkaji kebenaran berdasarkan akal keilmuan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan.<sup>5</sup> Penelitian ini lebih menekankan pada konsep *Amicus Curiae* dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana anak khususnya anak pelaku pelecehan seksual. Jenis Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan menggunakan Undang-Undang, bahan sekunder dengan menggunakan buku-buku, jurnal, makalah, dan bahan tersier menggunakan kamus hukum dan KBBI, dengan teknik pengumpulan data hukum penelitian ini dengan cara menggunakan study kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga pada teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

---

<sup>4</sup> Anak Agung Gde Rahmadi, Vol.9, No.2 Tahun 2021, *Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan*, Universitas Pendidikan Nasional, hlm. 337.

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.160.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Tindak Pidana

3.1.1. Macam-Macam Alat-alat Bukti Menurut 184 KUHAP Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia terdiri dari (5) lima hal alat bukti :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 19 butir 277 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, diperhatikan, dan dialami sendiri dengan mengemukakan alasan-alasan pengetahuannya”.

Pengertian keterangan saksi adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang didengar, lihat dan alami sendiri.<sup>6</sup> Mengenai penjelasan tersebut keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi yang sebagai orang mengetahui suatu perkara yang terjadi, yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri guna memberikan keterangan tersebut sebagai pemeriksaan perkara.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 18 butir 289 KUHAP adalah “keterangan yang telah diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang atau jelas suatu perkara pidana yang terjadi guna kepentingan pemeriksaan”.

Pengertian keterangan ahli menyatakan bahwa “keterangan ahli adalah orang yang memiliki ilmu forensik yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang menggunakan multi disiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, biologi, psikologi, kedokteran dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidences*) dalam perkara tersebut dan orang yang paham tentang ilmu forensik atau ahli forensik.<sup>7</sup> Hal tersebut yang dapat dikategorikan keterangan ahli merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diminta untuk memberikan penjelasan terhadap suatu perkara, sebagaimana perkara yang tangani berkaitan dengan keahlian tersebut.

c. Surat

Surat sah yang diatur dalam pasal 187 KUHAP diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 235.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 247.

- 1) Pasal 187 huruf (a) Berita acara dengan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang.
- 2) Pasal 187 huruf (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 187 huruf (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- 4) Pasal 187 huruf (d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian maka segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, maka dapat dikatakan sebagai alat bukti surat yang dibuat berdasarkan undang-undang, ahli hukum, ataupun surat yang memiliki kaitan dengan pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah “perbuatan serta kejadian atau keadaan yang terkena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Petunjuk dapat diperoleh dari suatu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHP adalah “apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan yaitu disampaikan secara langsung, keterangan terdakwa hanya berlaku untuk diri sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup dinyatakan bersalah.<sup>8</sup>

Maka keterangan terdakwa dapat dikategorikan bahwa suatu keterangan yang di nyatakan oleh terdakwa sebagai alat bukti sekaligus meliputi pernyataan “pengakuan” dan “pemingkaran” dan menyerahkan penilaian kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula keterangan itu bagian isi dari pemingkaran.

### 3.1.2. *Amicus Curiae* Dalam Terjadinya Tindak Pidana

*Amicus Curiae* adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan suatu pendapat hukum sebagai dasar pertimbangan kepada hakim dalam memutus perkara, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis untuk memeriksa dan mengklarifikasi perkara yang bertujuan untuk membantu hakim memenuhi suatu putusan pengadilan yang adil, pasti dan bermanfaat.

---

<sup>8</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.180.

*Amicus Curiae* ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti tindak pidana di Negara Indonesia berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum dan sifat keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka hakim boleh menggunakan konsep *amicus curiae* dalam putusan pengadilan sebagaimana *amicus curiae* merupakan suatu alat bukti yang berkembang di swadaya masyarakat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat kepada pengadilan untuk membantu memeriksa suatu perkara tindak pidana.

Serta pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli yang dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh pihak yang berkepentingan”. Frasa pada “dan dapat juga minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan” secara garis besar merujuk pada konsep *Amicus Curiae* karena sebagai mana *Amicus Curiae* terwujud sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara pidana yang bias membantu hakim memeriksa dan mengklarifikasi tindak pidana di pengadilan.

Menurut Nia Juniawati Ma’ruf menyatakan bahwa *amicus curiae* adalah pihak yang berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya tersebut kepada pengadilan.<sup>9</sup> Hal ini maka *amicus curiae* dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti dalam tindak pidana yang bisa dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam pidana.

Pada penjelasan tersebut jika dikaitkan macam-macam alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP dengan alat bukti *Amicus Curiae* maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Amicus Curiae* tidak bisa dikatakan sebagai keterangan saksi, di dalam KUHP pasal 1 angka 26 yang disebutkan sebagai “Saksi” adalah orang yang dapat menawarkan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang perkara yang telah didengarnya sendiri dan mengalaminya sendiri. Sedangkan *Amicus Curiae* adalah seseorang yang merasa memiliki kepentingan, dengan alasan yaitu untuk memperjelas masalah yang terjadi secara nyata, menjelaskan terkait masalah hukum dan tidak lagi menjelaskan bahwa sebagai seorang *Amicus Curiae*, haruslah orang yang melihat, mendengar atau mengalami dirinya sendiri.
- b. *Amicus Curaie* tidak dapat dinyatakan sebagai keterangan ahli, karena saksi ahli tidak dapat sembarangan, namun demikian dapat diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus, yang meliputi kedokteran, ahli kriminal dan sebagainya. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus menjadi orang yang memiliki bakat khusus yang meliputi saksi

---

<sup>9</sup> Nia Juniawati Ma’ruf, 2018, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm 76.

profesional, kedokteran, namun *amicus curiae* ini bahkan orang biasa pun bisa berakhir menjadi *Amicus Curiae* dalam keadaan dimana tokoh tersebut dapat mengikuti kasus yang ada dengan memberikan pendapat hukum baik dan dapat membantu membuat kasus yang jelas ditangani dengan menggunakan berkas pengadilan.

c. Surat *Amicus Curiae* tidak dapat disamakan secara resmi dengan surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP, karena surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP bagian huruf (a), (b), (c) termasuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat, diatur oleh peraturan undang-undang dan dibuat oleh seorang ahli sedangkan surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* merupakan surat dalam bentuk biasa yang pembuatannya seperti surat pada umumnya dan surat *Amicus Curiae* tidak dibuatkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan undang-undang.

d. Surat sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP menjelaskan bahwa surat yang didapatkan dijadikan sebagai alat bukti adalah "*beberapa surat lain yang hanya sah jika dikaitkan dengan isi alat bukti yang lain atau berbeda*". Bahwa dalam Pasal 187 KUHAP tersebut, sangatlah luas artinya, sebagaimana surat dapat diajukan kepersidangan sebagai alat bukti dan nantinya tergantung kepada hakim memasukkan atau tidaknya surat-surat tersebut dalam pertimbangannya sebagai alat bukti surat, maka itu tergantung dalam pengamatan hakim menilai isi/substansi dari surat tersebut. Selain itu jenis surat pada huruf (d) termasuk surat biasa karena surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat yang dibuat oleh pejabat berwenang dan berdasarkan peraturan undang-undang.

Mengacu kepada Pasal 187 huruf (d) KUHAP dapat digolongkan dari segi materil dengan surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* yang sama tidak dibuat oleh pejabat berwenang, tidak berdasarkan peraturan undang-undang, akan tetapi surat ini sama memiliki korelasi atau keterkaitan dengan alat bukti yang lain dan hakim yang mempunyai penilaian atas keyakinan surat yang dibuat oleh pihak *Amicus Curiae*.

e. Petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud adalah "*laku, keadaan atau kejadian, yang karena persamaannya, baik antara satu dengan yang lain atau dengan tindakan pidana itu sendiri, menyiratkan bahwa telah terjadi tindakan penjahat dan siapa pelakunya*". Sebagai alat bukti petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, ahli, surat.

Mengacu kepada hal tersebut dapat dikaitkan dengan keterangan yang diberikan oleh *Amicus Curiae* dalam bentuk surat yang sebenarnya lebih cenderung dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Karena surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini hanya dapat diterapkan dan berlaku ketika isi relevansinya dengan isi berkaitan dari pada alat bukti yang lainnya. Menurut Eddy O.S Hiariej bahwa surat-surat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat dapat diperuntukan sebagai alat bukti petunjuk yang dipertimbangan berdasarkan keyakinan hakim.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka ketika hakim tidak menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti maka alat bukti tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti petunjuk dengan syarat isi dari pada alat bukti tersebut mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lainnya.

Maka kedudukan *Amicus Curiae* dalam terjadinya suatu tindak pidana pembuktiannya dapat digolongkan dengan Pasal 184 KUHP pada alat bukti surat dan petunjuk secara segi materiil tetapi tidak segi formil, sedangkan *Amicus Curiae* tidak bisa digolongkan dengan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan ahli secara materiil dan formil karena *Amicus Curiae* tidak harus melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan tidak harus mempunyai keahlian khusus tetapi masyarakat biasapun bisa sebagai *Amicus Curiae*.

### 3.2. Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Penjatuhan Pidana

#### 3.2.1. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual

Anak pelaku pelecehan seksual mempunyai hak-hak anak yang harus ditempuh sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia serta di perlakukan secara manusiawi.
- b. Tidak disamakan dengan orang dewasa.
- c. Mendapatkan pendampingan seperti bantuan hukum serta bantuan yang lain secara optimal.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas perlakuan yang kejam seperti penghukuman, penyiksaan serta perlakuan kejam lainnya dengan merendahkan martabat dan perlakuan yang tidak manusiawi.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali dengan waktu singkat dan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>10</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 109.



- h. Persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum sebagai upaya dalam memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak dengan objekif.
- i. Identitas yang di miliki anak tidak terpublikasi oleh umum.
- j. Di damping oleh orangtua/Wali dan orang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi social.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Aksebilitas terutama bagi anak cacat.
- n. Fasilitas pendidikan.
- o. Mendapatkan sarana pelayanan kesehatan.
- p. Terdapat hak lain sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan tersebut maka proses peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat diringankan karena terdapatnya hak-hak anak yang harus ditempuh oleh anak untuk menjamin proses berkembangnya anak agar terhindar dari stigmatisasi anak mantan narapidana.

Disamping hak-hak anak yang telah dijelaskan tersebut bahwa terdapat 10 asas yang di atur dalam Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak terkait sebagai tindak pelaku pidana memperoleh asas-asas system peradilan pidana anak sebagai berikut :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak
- e. Penghargaan Terhadap Pendapat
- f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak
- g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasaan Kemerdekaan Dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir
- j. Penghindaran Pembalasan

Hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku mempunyai hak dan memiliki asas perlindungan dalam hal ini khususnya penjatuhan sanksi pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakim wajib memakai asas yang terbaik dalam penjatuhan sanksi dan hakim wajib memberikan perlindungan seperti dengan secara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan yang dapat membahayakan anak secara psikis maupun fisik anak.

- 3.2.2. Peran *Amicus Curiae* Dalam Penjatuhan Suatu Tindak Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat di kenakan 2 (dua) macam jenis sanksi, yakni sanksi tindakan yang dikhususkan untuk pelaku yang dibawah umur 14 tahun dan sanksi pidana dapat dijatuhkan umur 14 tahun keatas, sebagaimana sanksi-sanksi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sanksi tindakan menurut Pasal 82 Undang-Undang tentang SPPA yang mengenai pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan

kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, perawatan yang terdapat di LPKS, kewajiban mengenai ikut dalam perbaikan yang dilakukan akibat tindakan pidana serta juga melakukan pendidikan formal.

- b. Sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA meliputi pidana pokok dan tindakan tambahan.

Sanksi pelecehan seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan ancaman pidana Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

Pada hal tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam penjatuhan saksi pidananya haruslah sebagai upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, dan harus sesuai tujuan hukum dari sisi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, hal ini terfokus dari sisi keadilan dan kemanfaatan hukum yang diberikan kepada Anak pelaku pelecehan seksual yang sangat sulit dijatuhi pidana karena bertujuan memberikan efek jera semata pada anak tersebut.

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhi hukuman pidana anak sebagai pelaku sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ada adanya suatu keyakinan hakim. Hal ini dapat digunakan suatu konsep baru yang bernama *Amicus Curiae* yang berkembang di swadaya masyarakat dan bisa membantu hakim dalam menjatuhi putusan yang bersifat rasional terhadap anak pelaku pelecehan seksual dengan mengedepankan asas-asas yang terbaik untuk anak tanpa harus mengkorbankan hak-hak anak sebagai pelaku yang seharusnya masih dapat ditempuh.

Sebagaimana hakim menilai pembuktian yang diberikan oleh *Amicus Curiae* berdasarkan teori *conviction rasionee* yakni pembuktian dengan keyakinan hakim dengan menggunakan alas-alasan yang rasional berdasarkan Pasal 5 wayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka *Amicus Curiae* ini sangat urgent digunakan untuk membantu hakim dalam menjatuhi putusan anak pelaku pelecehan seksual karena konsep ini berkembang di swadaya masyarakat maka konsep ini dapat menggali dan menemukan informasi dan fakta-fakta dilapangan yang dikaji dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pada dasarnya peran *Amicus Curiae* memiliki 3 (tiga) kategori yakni :

- a. *Amicus Curiae* disebutkan dan pendapatnya dijadikan pertimbangan oleh hakim di dalam putusan.
- b. *Amicus Curiae* tidak disebutkan tetapi pendapatnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim di dalam putusan.
- c. *Amicus Curiae* tidak sebutkan pendapatnya tidak dijadikan dasar pertimbangan di dalam putusan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Azmad Rishad, 2018, *Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidabna di Indonesia*, Skripsi, Universitas Gajah Mada.

Hal tersebut apabila pendapat hukum yang diberikan oleh *Amicus Curiae*, memberikan informasi yang bermanfaat bagi hakim dan memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang lainnya, maka pendapat hukumnya dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan di dalam penjatuhan putusan. Dari penjelasan tersebut peran *Amicus Curiae* bisa saja menjadi suatu dasar bagi hakim dalam memutus perkara anak tetapi dalam mengurangi penjatuhan sanksi hukuman terhadap anak pelaku pelecehan seksual. Terkait mengurangi penjatuhan sanksi tetap terdapat pada putusan hakim karena *Amicus Curiae* bukanlah intervensi yang memengaruhi putusan pengadilan, tidak lain adalah sebagai ekspresi hak untuk berpendapat atas hukum dan kasus yang dipersidangkan dipengadilan dalam mewujudkan putusan pengadilan yang adil, pasti dan bermanfaat.

Maka kedudukan *Amicus Curiae* dalam penjatuhan pidana anak sebagai pelaku pelecehan seksual hanya bisa membantu dalam memberikan pendapat hukumnya sebagai dasar pertimbangan pada hakim terkait penjatuhan pidana/mengurangi pidana anak pelaku pelecehan seksual tetap pada putusan hakim, tetapi apabila pendapat hukum yang diberikan oleh *Amicus Curiae* diterima oleh hakim sebagai dasar pertimbangan karena menilai isi pembuktian tersebut relevan dan sesuai dengan alat bukti yang lain maka hakim bisa saja menggunakan dasar pertimbangan tersebut dalam memutus perkara atau mengurangi penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat atas mengenai rumusan masalah, selanjutnya penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan pada penelitian sebagai berikut :

1. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam tindak pidana dapat digolongkan Pasal 184 KUHP pada alat bukti surat huruf (d) dan alat bukti petunjuk tetapi hanya secara segi materiil tidak secara formil, sedangkan *Amicus Curiae* tidak dapat digolongkan sebagai keterangan saksi dan keterangan ahli karena *Amicus Curiae* tidak harus melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan tidak harus mempunyai ahli khusus tetapi masyarakat biasapun bisa sebagai *Amicus Curiae*.
2. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam penjatuhan pidana anak pelaku pelecehan seksual hanyalah sebagai ekspresi hak dalam berpendapat atas hukum yang dipersidangkan tetapi terkait pada pengurangan penjatuhan sanksi tersebut tetap pada putusan hakim. Tetapi apabila dasar pertimbangan yang diberikan dari *Amicus Curiae* untuk hakim, bahwa hakim menilai isi relevansinya akurat dan bermanfaat maka bisa saja hakim mengurangi hukuman atau putusan yang lebih meringankan terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

## Daftar Pustaka

### A. Buku :

- Atmasasmita, Romli, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar.
- Effendi, uTolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Asas-Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Yuwono, Ismantonno, 2015, *Penerapan Hukum Dasar Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

### B. Jurnal dan Skripsi

- Gde Rahmadi, Anak Agung, Vol.9, No.2 Tahun 2021, *Amicus Curiae Dalam Pembuktian Pidana di Pengadilan*, Universitas Pendidikan Nasional.
- S. Chandra Mohan, Volume Desember 2010, *The Amicus Curiae Friend No More National University of Singapore Faculty of Law*, hlm.4
- Rishad, Ahmad, 2018, *Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Universitas Gajah Mada.
- Ma'ruf, Nia Juniawati, 2018, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.